



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAJA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAJA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukaraja
pada tanggal 15 April 2024

KEPALA DESA SUKARAJA



ISAN WINARSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARAJA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM DESA
SUKARAJA KECAMATAN CIBUGEL,
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKARAJA
KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM CISETRA

- A. Koordinator : UUN SUSANTI
B. Sekretaris : UDIN
C. Anggota : 1. BEBEN ALBANA
2. SUHANDI
3. DESI FITRIANI
4. KOMARUDIN
5. TATA
6. AGUS HIDAYAT
7. CECEP JUNAEDI SP
8. AGAN SOBIRIN
9. ASEP JAELENI
10. OTONG TARIPUDIN
11. RENI
12. CECEP HERI ANWARI

II. KELOMPOK KADARKUM KEBONKOPI

- A. Koordinator : DUDI RUKMANA
B. Sekretaris : ADE PERMANA
C. Anggota : 1. ADE UMAR
2. ESIH
3. UDI SUPRIADI
4. ANWAR HIDAYAT
5. TATA PERMADI
6. UMAR ROHMANA
7. WIWIT ROWIAH
8. ENIS WININGSIH
9. NURYANTI
10. ROYANA
11. BUDI ROHMAN
12. DADAN ZAELANI N
13. U. SUMARYA
14. WARJADINATA
15. E AZIZ

III. KELOMPOK KADARKUM CIBANEN

- A. Koordinator : DEDE WINDANA SUHERMAN
B. Sekretaris : ADE TOTO
C. Anggota : 1. LILI SUMARLI
2. KUSNADI
3. WAWANG WANGSIAH
4. NURCAHYA
5. JAJANG HERMAWAN
6. UJANG MULYANA
7. ROKIM
8. IMIN

9. NYANYANG HENDI
10. HENDRI MULYONO
11. MEMED
12. YEYET DARYATI
13. ADE SUMITRA
14. RUSYADI
15. SURYANA

KEPALA DESA SUKARAJA,



ISAN WINARSA